



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenif selaku PAPERA Nomor : Skep/61/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK-10/I/2012 tanggal 11 Januari 2012.
 3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

- Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK-10/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menerima dan menyimpan sesuatu senjata api”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 1 ayat (1) UU noo. 12 Drt tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa I :

- Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Terdakwa II

- Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) (satu) lembar foto senjata api jenis pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 dan satu Magazen Pistol FN 45 serta lima butir peluru pistol Cal. 9 mm.
- 2) 1 (satu) foto rumah sdr. Tedjo Agoeng Sulisty HS (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) (satu) lembar saluran air samping rumah Saksi-3 tempat ditemukannya senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). Satu senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067
 -). Satu buah magazen pistol FN 45
 -). Lima butir peluru pistol Cal. 9 mm
- Mohon ditentukan statusnya

- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal lima Juni tahun 2000 sepuluh dan pada hari Jumat tanggal dua bulan Juli tahun 2000 sepuluh setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Barak Keluarga Bujang Kipan B Yonif 408/SBH Boyolali setidaknya tidaknya suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan secata di pengalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 599346 dan ditugaskan di pusdikif Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus Terdakwa di;antik dengan pangkat Prada NRP. 619212 dan ditugaskan di pusbangsisops cimahi, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di pusdikif Kodiklat TNI-AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

. Bahwa para Terdakwa sudah saling kenal karena sama-sama bertugas di Pusdikif Bandung dan para Terdaakwa juga kenal dengan Sdr. Gatot Subyandono (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa-2 menghubungi Saksi-1 yang memberitahukan Terdakwa-2 akan dating kerumah Saksi-2 dengan maksud untuk meminjam senjata api pistol peninggalan orang tua Saksi-1 yang bernama Kapten Cpm (Purn) Slamet B almarhum karena teman Terdakwa-2 yaitu Terdakwa-1 telah kehilangan satu pucuk senjata api pistol serta meminta agar Saksi-1 menjemput para Terdakwa di pertigaan Jl. Kesatrian (depan took Guna Karya)" dan saat itu Saksi-1 menjawab dengan kata-kata " Oke nanti saya jemput".

5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Saksi-1 menjemput para Terdakwa di drepan took guna Karya dan setelah bertemu Saksi-1 langsung mengajak para Terdakwa kerumah Saksi-1 di kel.mranti Rt.02 Rw.01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dengan menggunakan kendaraan mobil Zusuki APV Nopol d-1037-HR yang dikendarai para Terdakwa dari Bandung, setelah sampai dirumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengambil satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 45 M 1911 US Army beserta satu buah magazen dari dalam kamar dan menyerahkannya kepada Terdakwa-2 dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Terdakwa lalu senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan senjata api yang sah, lalu oleh Terdakwa-1 senjata api pistol tersebut diselipkan dipinggangnya dan tidak lama kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 berangkat kerumah tabib yang bernama sdr. Tedjo Agoeng Sulistyo HS (Saksi-3) di Dsn Salam Kulon Rt.03 Rw. 04 Ds.Purwosari Kec. Porwodadi kab.Porworejo dengan tujuan berobat dan meminta tolong mengendarai mobil APV Nopol D-1037 dan selama dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-3 tersebut, Saksi-1 melihat Terdakwa mengisi magazen pistol FN 45 M 1911 Al us Army No.1197067 dengan 5 (lima) butir yang diambil dari sarung pistolnya.

. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju kerumah Saksi-3, mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 diberhentikan oleh petugas Polantas Purworejo, setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan para Tedakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kerumah Saksi-3, setelah para Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 tiba-tiba datang petugas dari Subdenpom Purworejo bersama denga Kepolisian Polres Purworejo menanyakan pengemudi kendaraan APV, kemudian Terdakwa-2 menemui petugas tersebut, sedangkan Terdakwa-1 pergi kebelakang rumah Saksi3 untuk membunyikan senjata api pistol yang dibawanya di saluran pembuangan limbah di samping rumah Saksi-3

. Bahwa setelah senjata api pistol ditaruh di saluran pembuangan limbah, selanjutnya Terdakwa-1 pergi menuju ke ruangan tamu untuk menemui petugas dari Subdenpom dan dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diketemukan senjata api pistol pada diri Terdakwa-1 kemudian para Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Ma Subdenpom IV-2-2 Purworejo untuk dilakukan untuk dilakukan penggeledahan ulang namun tetap tidak menemukan senjata api para Terdakwa.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 maret 2011 sekira pukul 15.15 Saksi-3 menemukan satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 46 M 1911 Al US Army No.1197067 erta magazen yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima butir peluru di saluran air pembuangan limbah rumah Saksi-3 di daerah Salam Kulon Rt.03 Rw.04 Dds.Purwosari Kec.Purwodadi Kab. Purworejo selanjutnya senjata api tersebut oleh Saksi-3 untuk diamankan.

9. Bahwa setelah senjata api pistol tersebut Saksi-3 amankan kemudian Saksi-3 menghubungi kakak Saksi-3 yang bernama tejo Sularjo hs, Letkol Inf yang berdinis di Pus Intelad Jakarta dan atas petunjuk dari kakak Saksi-3 agar senjata api tersebut disimpan karena nanti ada yang mengambil dari anggota kodim 0708/Purworejo, sekira pukul 07.30 ada dua orang anggota kodim 0708/Purworejo yang bernama Serma Paryudi dan serda Warsiman datang ke rumah Saksi-3 selanjutnya senjata api jenis pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067 beserta magazen serta lima butir pelurunya Saksi-3 serahkan kepada petugas dari Kodem 0708/Purworejo tersebut.

. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menerima satu pucuk senjata api pistol beserta satu buah magazen dari Saksi-1 yang merupakan peninggalan dari orang tuanya yang bernama kapten Cpm (Purn) slamet B (Alm) tetapi para Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang menunjukkan para Terdakwa tidak ada etika baik atas senjata api pistol tersebut bahkan para Terdakwa tidak mau melaporkan dan menyerahkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi-3 oleh petugas dari Subdenpom IV/2-2 Purworejo dan petugas dari Polres Purworejo padahal senjata api tersebut ada ditangan Terdakwa-1 yang telah disembunyikan di saluran limbah di samping rumah Saksi-3, dengan demikian telah ada niat buruk dari para Terdakwa terhadap senjata api pistol tersebut.

11. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menerima satu pucuk senjata api pistol beserta satu buah magazen dari Saksi-1 tanpa da ijin dan tidak melaporkan serta tidak menyerahkan kepada pihak yang berwenang merupakan pelanggaran hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkaranya harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa para Terdakwa sebagai aparat seharusnya tanggap terhadap senjata api yang tidak ada ijin serta resiko yang dapat terjadi atas penyalahgunaan senjata api, tetapi yang dilakukan oleh para Terdakwa justru sebaliknya yaitu menyembuyikan senjata api pistol yang tidak ada ijinnya tersebut di saluran limbah di samping rumah Saksi-3 padahal para Terdakwa mengetahui akibat serta resiko yang sangat berbahaya apabila senjata api pistol tersebut diketemukan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 12 Drt tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari kumdam III/Siliwangi atas nama Kapten chk Agung sumaryono, SH Nrp. 531335 Cs. 3 orang anggota.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan:

Benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : GATOT SUBYANDONO
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Makasar, 27 Juli 1956

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kel. Mranti RT.02 RW.01 Kec.
Purworejo Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopka Jumiran (Terdakwa 1) sejak tanggal 10 Maret 2011 di rumah Saksi di Kel. Mranti Kab. Purworejo dan Saksi juga kenal dengan Kopka Cece Zainudin (Terdakwa 2) pada sekira tahun 2005 di Bandung tetapi dengan kedua Terdakwa tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah anak kandung dari alm. Kapten Cpm (Purn) Slamet B setelah orang tua Saksi meninggal pada tahun 1989 selanjutnya pada bulan Agustus 2008 Saksi membuka almari peninggalan orang tua Saksi dan menemukan sepucuk senjata api jenis pistol FN 45 M 1911 Al US Army No. 1197067 lengkap dengan satu magazen kosong dalam keadaan berkarat dan terbungkus kain warna putih, selanjutnya senjata api pistol tersebut Saksi simpan untuk diamankan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2001 sekira pukul 16.00 Saksi mendapat telpon dari Terdakwa -2 yang mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata “ saya akan ke purworejo untuk berobat minta tolong untuk diantar dan dijemput di pertigaan Jl. Ksatrian (toko guna Karya) dan saat itu Saksi menjawab dengan kata-kata “ oke nanti saya jemput”.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 maret 2011 sekira pukul 06.00 Saksi menjemput Terdakwa-1 dan Terdakwa 2 di depan toko guna karya dan setelah bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung mengajak para Terdakwa ke rumah Saksi di Kel. Mranti Kec. Purworejo kab. Purworejo dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki APV Nopol D 1037 HR yang dikendarai oleh para Terdakwa dari Bandung.

5. Bahwa setelah Saksi dan para Terdakwa sampai di rumah Saksi sekira pukul 07.30 selanjutnya Saksi memperlihatkan senjata jenis pistol peninggalan orang tua Saksi dan minta tolong untuk diserahkan kep-ada yang berwajib kepada para Terdakwa kemudian senpi tersebut saksi serahkan kepada Terddakwa 2 lalu dari Terdakwa 2 langsung diserahkan kepada Terdakwa 1 untuk dibersihkan setelah selesai kemudian senjata pistol tersebut dibawa oleh Terdakwa I sambil menyampaikan kepada Saksi dengan kata-kata "senjata ini saya pinjam sementara karena senjata saya hilang " dan saat itu Saksi hanya diam saja.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Saksi bersama dengan para Terdakwa berangkat menuju ke rumah sdr. Tejo Agung Soelistyo (Saksi-7) di Ds. Purwosari RT 03 RW 04 Kec. Purwodadi kab. Purworejo untuk meminta bantuan upaya pencarian senjata api pistol Terdakwa I yang hilang serta meminta solusi penyelesaian masalah rumah tangga Terdakwa 2 dengan menggunakan kendaraan Zusuki APV nopol D 1037 HR dan satu pucuk senajata pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 berikut satu magazen kosong peninggalan orang tua Saksi tetap dibawa oleh Terdakwa I namun di dalam perjalanan menuju kerumah Saksi-7 magazen yang kosong tersebut telah diisidengan lima butir peluru oleh Terdakwa I.
7. Bahwa setelah Saksi dan para Terdakwa tiba di rumah Saksi-7 selanjutnya Saksi menyampaikan maksud dan tujuan para Terdakwa kepada Saksi-7 dengan kata-kata " mohon dibantu Kopka Jumiran (Terdakwa I) telah kehilangan senjata api pistol dan Kopka Cece Zaenudin (terakwa II) ada masalah rumah tangga " dan di jawab oleh Saksi-7 dengan kata-kata " ya saya bantu mudah-mudahan bias berhasil".
8. Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang petugas dari Subdenpom Purworejo dan tiga orang dari Polantas serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang dari Kasat IPP melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Suzuki APV Nopol D 1037 HR yang dikendarai oleh para Terdakwa setelah mengetahui ada petugas yang datang kemudian Terdakwa I minta ijin kepada Saksi-7 untuk kebelakang.

9. Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh aparat gabungan dari Subdenpom Purworejo dan Polantas serta kasat IPP Saksi melihat Terdakwa I hanya menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) saja tidak menunjukkan senjata api pistol yang dipinjam dari Saksi sedangkan Terdakwa II menunjukkan STNK, SIM, KTA serta senjata api pistol dan surat ijin senjata yang dibawa oleh Terdakwa II setelah penggeledahan selesai kemudian Saksi bersama dengan para Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa pada waktu pulang dari Ma Subdenpom Purworejo menuju kerumah Saksi diperjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan kata-kata “ Pak Jumiran senjata dimana tadi kok tidak ditunjukkan kepada petugas “ dan dijawab oleh Terdakwa I dengan kata-kata “ saya buang disamping kiri rumah pak Agung (Saksi-7) “ dan Saksi bertanya lagi” Kok tidak diambil “ dan dijawab oleh Terdakwa I dengan kata kata” Sudah nanti mas gatot aja saya keburu pulang “ dan Saksi menjawab “ Loh kok gini ‘namun tidak dijawab oleh Terdakwa I dan tetap melanjutkan perjalan menuju ke Bandung.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 13.00 Saksi menghubungi TerdakwalI melalui telpon dan menginformasikan senjata api jenis pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 yang dibuang Terdakwa I di saluran air samping kiri rumah Saksi-7 telah diketemukan oleh Saksi-7 sendiri dan sekarang menjadi permasalahan.

12. Bahwa pada tanggal 2 April 2011 Terdakwa II telah menghubungi Saksi melalui Hp serta bertanya dengan kata –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata " Pengakuan dalam BAP Mas Gatot bagaimana ? dan Saksi jawab dengan kata-kata " saya jelaskan apa adanya bahwa Terdakwa 1 membawa senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 kepada saksi karena senjata pistolnya hilang " dan Terdakwa II berkata lagi dengan kata-kata " Seharusnya mas Gatot jangan bilang begitu dalam BAP di Subdenpom V/2-2 Purworejo untuk meringankan Kopka Jumiran.

13. Bahwa pada waktu Saksi menemukan senjata api FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 peninggalan orang tua Saksi tidak Saksi laporkan kepada aparat yang berwajib Karena Saksi tidak mengetahui aturan tentang senjata api dan Saksi menyerahkan senjata api serta magazen tersebut kepada Terdakwa I karena Saksi ingin dibantu para Terdakwa untuk menyerahkan senjata api pistol tersebut kepada yang berwajib.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lainnya disangkal.

Adapun keterangan saksi yang disangkal oleh para Terdakwa sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa 1 : Pada saat dirumah pak Tejo Agung setelah melihat ada petugas gabungan datang Terdakwa diajak oleh saksi kebelakang supaya senpi tersebut disembunyikan dan nanti saksi yang akan mengambil.

Sangkalan Terdakwa 2 :

- Pada saat dalam pembicaraan lewat Hp saksi minta tolong untuk menyelamatkan saksi dan adik adiknya karena setelah bapak dan ibunya meninggal di almari ditemukan senpi jenis Pistol FN 45.
- Rencananya senpi tersebut akan Terdakwa serahkan ke Kodim setelah ulang dari rumah Pak Tejo Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : BAMBANG PRIYAMBODO.
pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palopo, 10 September 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Koda Jaya blok A No. 5
Desa banyu Urip RT 03 RW 02 Kec.
Banyu Urip Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopka Jumiran (Terdakwa I) sejak tanggal 10 Maret 2011 di rumah Saksi di kel. Mranti Kab. Purworejo dan Saksi juga kenal juga dengan Kopka Cece zainudin (Terdakwa II) pada sekira tahun 2005 di Bandung tetapi dengan kedua Terdakwa tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.30 kakakandung Saksi yang bernama Gatot Subyandono (Saksi-1) telah memberitahukan kepada Saksi kalau kedatangan tamu dari Bandung yaitu para Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah Saksi-1 di Kel. Mranti Rt 02 RW 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo setelah tiba di rumah Saksi-1 kemudian Saksi bertemu dengan para Terdakwa.
3. Bahwa pada saat ngobrol-ngbrol di rumah Saksi-1, Saksi mendengar pembicaraan antara para Terdakwa dengan Saksi-1 yang pada intinya meminta tolong kepada orang pintar untuk mencari senjata api pistol milik Terdakwa I yang hilang dan sebelum senjata api pistol Terdakwa I diketemukan Terdakwa I berniat meminjam sementara senjata api pistol peninggalan orang tua Saksi yang bernama kapten Cpm Slamet B (Alm) jenis FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 yang diketemukan oleh Saksi pada saat bersih-bersih rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi-1, saksi melihat Terdakwa 1 membersihkan satu pucuk senjata api pistol jenis FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 namun pada hari senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Saksi ditelpon Saksi-1 yang memberitahukan bahwa senjata api pistol yang dipinjam oleh Terdakwa I tersebut telah ditemukan oleh sdr. Tejo Agung HS (Saksi-7) di rumahnya di Ds. Purwosari RT 03 RW 04 Kec. Purwodadi.
5. Bahwa Saksi belum pernah melihat Saksi-1 menggunakan atau meminjamkan senjata api pistol tersebut selain kepada para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Slamet.
Pangkat / Nrp : Serma/577893.
J a b a t a n : Ba Subdenpom IV/2-2 Purworejo
K e s a t u a n : Denpom IV/2 Yogyakarta
Tempat/tanggal lahir : Purworejo 10 Januari 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Seneposeleman Timur RT 01 RW 022
Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopka Jumiran (Terdakwa I) maupun dengan Kopka Cece Zainudin (Terdakwa II) dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 Saksi mendapat perintah Dan Subdenpom IV/2-2 Purworejo (kapten Cpm Hadi wahyudi) untuk mengecek keberadaan anggota TNI yang disinyalir membawa senjata api rakitan di rumah sdr. Tejo Agung Sulisty HS (Saksi-7) di ds. Purwosari kec.Purwodadi kab. Purworejo.
3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi bersama dengan serka Kunarto (Saksi-4) beserta lima orang petugas dari Polres Purworejo menuju kerumah Saksi-1 dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggedahan terhadap para Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan senjata api jenis pistol lengkap dengan surat ijin memegang senjata api yang dibawa oleh Kopka cece sedangkan pada diri Kopka Jumiran tidak ditemukan senjata api setelah selesai pengeledahan kemeudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Ma Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan ulang namun tetap tidak menemukan senjata pai ilegal yang dibawa oleh para Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 maret 2011 sekira pukul 06.30 Saksi ,mendapat informasi dari Dan subdenpom IV/2-2 Purworejo yang mengatakan telah diketemukan satu pucuk senjata api jenis pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 di rumah Saksi-7 namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata api pistol tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kunarto.
Pangkat / Nrp : Serka/ 219501698105775.
J a b a t a n : Ba Subdenpom IV/2-2 Purworejo
K e s a t u a n : Denpom IV/2 Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 23 Mei 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Perum Griya tambak indah No. 10
Kel.tambak Rejo Rt 12 RW 01 Kec/
Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopka Jumiran maupun dengan Kopka Cece Zaenudin dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Saksi mendapat perintah dari Dan Subdenpom IV/2-2 Purworejo (Kapten Cpm Hadi Wahyudi) untuk melakukan pengecekan terhadap anggota TNI yang disinyalir membawa senjata api rakitan karena pada saat dilakukan pemeriksaan di pos lintas Purwodadi gerak gerak anggota TNI tersebut sangat mencurigakan.
3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi bersama dengan Serma Slamet (Saksi-3) langsung menuju ke pos lintas Purwodadi dan bertemu dengan Iptu Haris dan informasi yang Saksi dapatkan dari Iptu Haris anggota TNI tersebut menuju ke rumah Sdr. Tedjo Agoeng Sulistyo HS (Saksi-7) di Ds. Purwosari Kec. Purwodadi Kab. Purworejo.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3 dan anggota Pos Lintas Purwodadi menuju ke rumah Saksi-1 dan setelah tiba di rumah Saksi-1 Saksi bertemu dengan Kopka Jumiran dan Kopka Zaenudin yang sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi-7.
5. Bahwa selanjutnya Saksi -3 menayakan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat Terdakwa II menyerahkan SIM A Umum , KTA, SIM BII SIM C TNI Surat Ijin Jalan serta menunjukkan senjata api pistol beserta Surat Ijin memegang Senjata Api kepada Saksi-3 dan pada diri Terdakwa I tidak ditemukan senjata api rakitan.
6. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Ma Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk dilakukan penggeladahan ulang namun hasilnya tetap tidak ditemukan senjata api rakitan pada diri para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II di rumah Saksi-7 Terdakwa I sempat pergi kebelakang (kamar mandi) sehingga sempat dicari petugas dari Polres Purworejo.
8. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 06.30 Saksi mendapatkan informasi dari Dan Subdenpom IV/-2 Purworejo bahwa di rumah Saksi-7 telah ditemukan satu pucuk senjata api pistol FN 45 M 11911 AI US Army No. 1197067 namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata api pistol tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Paryudi.
Pangkat / Nrp : Serma/567941.
J a b a t a n : babinsa Ramil 14/Purwodadi
K e s a t u a n : Kodim 0708/Purworejo.
Tempat/tanggal lahir : Purworejo 31 Maret 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Salam Wetan RT 02 RW 02 Ds.
Purwosari KKec. Purwodadi Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I maupun dengan Terdakwa II dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Saksi bersama dengan Serda Warsiman (Saksi 6) mendapat perintah dari Dan Ramil 14/Purwodadi (Kapten Inf Kadir) agar datang kerumah sdr. Tedjo Agoeng Soelistyo HS (Saksi-7) untuk mengecek dan mengambil penemuan senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667.
3. Bahwa atas perintah tersebut Saksi bersama dengan Saksi 6 berangkat menuju umah Saksi-7 di Ds. Purwosar rt 03 rw 04 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo setelah bertemu dengan Saksi-7 kemudian Saksi-7 menyerahkan satu pucuk senjata pai pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu magazen yang berisi lima butir peluru caliber 9 mm dalam keadaan terbungkus kertas Koran kepada Saksi-6.

4. Bahwa setelah senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 diterima oleh Saksi-6 selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dan Ramil 14/Purwodadi serta berpesan kepada Saksi-7 agar Saksi-7 datang ke Kantor Koramil 14/Purwodadi untuk menanda tangani surat tanda terima senjata api pistol tersebut.
5. Bahwa selanjutnya senjata api pistol tersebut dibawa Dan Ramil 14/Purwodadi bersama dengan saksi-3 ke kantor kodim 0708/Purworejo.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Warsiman.
Pangkat / Nrp : Serda/625736.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 14/Purwodadi
K e s a t u a n : Kodim 0708/Purworejo.
Tempat/tanggal lahir : banyumas 13 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Purwodadi Rt 04 RW 01 Kec.
Purwodadi Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopka Jumiran (Terdakwa I) maupun dengan Kopka Cece Zainudin (Terdakwa II) dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 14 maret 2011 Saksi bersama dengan Serma Paryudi (Saksi-5) mendapat perintah dari Dan ramil 14/Purwodadi (kapten Inf Kadir) untuk datang megecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengambil penemuan satu pucuk senjata api pistol di rumah Sdt. Tedjo Agung Sulistyo di Ds. Purwosari Rt 03 RW 04 Kec. Purwodadi kab. Purworejo.

3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi dan Saksi-5 langsung berangkat ke ruma Saksi-7 dan setelah sampai Saksi-7 langsung menyerahkan satu pucuk senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 serta satu buah magazen yang berisi lima butir peluru caliber 9 mm yang terbungkus dengan kertas Koran dalam kondosi baik namun sedikit berkarat kepada Saksi.
4. Bahwa setelah senjata tersebut Saksi terima selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi-7 agar datang ke kantor Koramil untuk menandatangani surat tanda terima barang bukti.
5. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-7 senjata api pistol tersebut ditemukan di saluran air limbah kamar mandi kiri rumah Saksi-7 dan Saksi tidak mengetahui asal usul senjata api pistol tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Tedjo Agoeng Soelistyo HS
Pekerjaan : Guru SMP Negeri 7 Purworejo
Tempat/tanggal lahir : Blora 24 Nopember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Salam kulon Rt 03 RW 04 Ds.
Purwosari Kec. Purwodadi Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sbelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I maupun dengan Terdakwa II sedangkan dengan sdr. Gatot



Subyandono (Saksi-1) Saksi kenal namun dengan ketiga orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II dengan diantar oleh Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk berobat serta meminta tolong mengupayakan pencarian senjata api jenis pistol milik Terdakwa I yang hilang.
3. Bahwa menurut cerita yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada Saksi senjata pistol miliknya yang hilang tersebut pada saat Terdakwa I melaksanakan jaga dan senjata pistol ditaruh dibawah bantal di ruang tidur piket selanjutnya Saksi menyarankan agar Terdakwa I mengambil tanah lokasi hilangnya senjata dan tanah masjid setempat.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Purworejo bersama dengan petugas Subdenpom Purworejo untuk melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 15.15 Saksi menemukan satu pucuk senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 serta magazen yang berisi lima butir peluru di saluran air pembuangan limbah rumah Saksi di daerah Salam Kulon Rt 03 rw 04 ds. Purwosari Kec. Purwodadi kab. Purworejo selanjutnya senjata api tersebut Saksi ambil untuk diamankan.
6. Bawa setelah senjata api pistol tersebut Saksi amankan kemudian Saksi menghubungi kakak Saksi yang bernama Tejo Sularso HS Letkol Inf yang berdinis pusintelad Jakarta dan petunjuk dari kakak Saksi agar senjata api tersebut disimpan karena nanti akan ada yang mengambil dari Kodim 0708/Purworejo.
7. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.30 ada dua orang anggota Kodim 0708/Purworejo yang bernama Serma Paryudi dan Serda Warsiman datang ke rumah Saksi selanjutnya senjata api jenis pistol FN 45 M 1911 AI US Army



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11970667 beserta magazen serta lima butir pelurunya

Saksi serahkan kepada petugas Kodim 0708/Purworejo tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 beserta magazen serta lima butir peluru tersebut yang Saksi temukan di saluran air di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Join Trisulo.
Pangkat / Nrp : Briptu/87010902.
J a b a t a n : Basat Intelkam
K e s a t u a n : Polres Purworejo.
Tempat/tanggal lahir : Jepara 1 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopka Jumiran (Terdakwa I) maupun dengan Kopka Cece Zainudin (Terdakwa II) dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari kamis tanggal 10 maret 2011 Saksi mendapat informasi dari kasat intelkam AKP Cipto Rahayu tentang adanya orang yang mencurigakan membawa senjata api di rumah sdr. Gatot Subyandono di Ds. Mranti Kec. Purworejo Kab. Purworejo setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi tiba dilokasi kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi-1 Saksi mengamati orang yang berada di dalam rumah Saksi-1 dan sekira satu jam kemudian Saksi melihat ada tiga orang laki-laki yang keluar rumah Saksi-1 termasuk Saksi-1 menuju kesebuah mobil Suzuki APV warna hitam.
4. Bahwa setelah ketiga orang yang mencurigakan membawa senjata api yang berada di rumah Saksi-1 keluar dengan mengendarai mobil APV warna hitam selanjutnya Saksi langsung melaporkan Kasat intelkam AKP Cipto Rahayu dan atas petunjuk dari Kasat intelkam agar Saksi tetap mengikuti ketiga orang tersebut.
5. Bahwa selama Saksi mengikuti ketiga orang yang mencurigakan membawa senjata api tersebut Saksi tidak melakukan pemeriksaan dan Saksi melihat mobil Suzuki APV warna hitam yang ditumpangnya sempat dihentikan dan diperiksa di Pos Lantas Pendowo Kec. Purwodadi kab. Purworejo dan diketahui dua orang dari tiga orang penumpang mobil Suzuki adalah anggota TNI setelah selesai pemeriksaan ketiga orang tersebut melanjutkan perjalanan menuju kedesa Purwosasri Kec. Purwodadi Kab. Purworejo yaitu ke rumah Saksi-7.
6. Bahwa setelah ketiga orang tersebut tiba di rumah Saksi-7 selanjutnya Saksi melaporkan kembali kepada Kasat Intelkam AKP Cipto Rahayu lalu AKP Cipto Rahayu melaporkan kepada kapolres serta melakukan koordinasi dengan subdenpom V/2-2 Purworejo sekira pukul 17.30 datang dua orang petugas dari Subdenpom IV/2-2 Purworejo yaitu Serma Slamet dan Serka kunto beserta lima petugas dari Polres Purworejo untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut.
7. Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Saksi-7 telah ditemukan senjata api resmi dari kesatuannya sedangkan pada diri Kopka Jumiran tidak ditemukan senjata api.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Saksi mendapat informasi dari AKP Cipto Rahayu mengatakan telah ditemukan satu pucuk senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 di rumah Saksi-7 dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata api tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan secata di pengalengan Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 599346 dan ditugaskan di pusdikif Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2002 karena satu satuan sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tanggal 10 maret 2011 namun dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai mobil APV nopol D 1037 berangkat dari bandung menuju ke rumah Saksi-1 di kelurahan mlati Kec. Purworejo dengan maksud untuk berobat ke tabib yang bernama Tedjo Agoeng Sulistyo (Saksi-7) di daerah Purwodadi.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Terdakwa dan Terdakwa II tiba di rumah Saksi-1 setelah sampai di rumah Saksi-1 tersebut Saksi 1 mengeluh serta berkata dengan kata-kata “ tolong bantu saya dan adik saya karena almarhum ayah saya meninggalkan senjata api sampai sekarang belum kami kembalikan dan tolong bantu kami untuk menyerahkan” dan Terdakwa menjawab dengan kata—kata “ ya saya bantu semampu saya’.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 mengambil satu pucuk senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 beserta satu buah magazen dari dalam kamar dan menyerahkannya kepada Terdakwaa setelah Terdakwa II kemudian diserahkan kepada Terdakwa meneliti senjata api pistol tersebut lalu senjata api diselipkan dipinggang Terdakwa dan tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Saksi-1 berangkat ke rumah tabib yang bernama sdr. Tejo Agoeng (Saksi-7) di daerah purwodadi kab. Purworejo dengan mengendarai mobil APV nopol D 1037.

6. Bahwa didalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-7 Terdakwa dan Terdakwa II dan Saksi-1 diberhentikan oleh petugas Polantas Purworejo setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan Terdakwa bersama rombongan melanjutkan perjalanan kerumah Saksi-7.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-7 tiba-tiba dating petugas subdenpom Purworejo bersama dengan petugas dari kepolisian menyakan pengemudi kendaraan APV kemudian Terdakwa II menemui petugas tersebut sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 pergi kebelakang dan pada saat itu Saksi I berpesan agar senjata api tersebut disimpan dengan adanya pesan dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa menaruh senjata api pistol disaluran pembuangan limbah disamping rumah Saksi-7.

8. Bahwa setelah senjata pai pistol ditaruh di saluran air limbah lalu Terdakwa bersama Saksi-1 pergi menuju ke ruang tamu untuk menemui petugas dari subdenpom dan dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diketemukan senjata api pada diri Terdakwa maupun Saksi-1 setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa II dan Saksi-1 dibawa ke kantor Ma subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan ulang . Karena tidak ditemukan senjata api yang mencurigakan pada diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II maupun Saksi-1 diperbolehkan pulang.

9. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah menerima satu pucuk senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 beserta magazen yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari Saksi-1 serta membuangnya ditempat yang jauh dari rasa aman.



Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus Terdakwa di;antik dengan pangkat Prada NRP. 619212 dan ditugaskan di pusbangsisops cimahi, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di puskidif Kodiklat TNI-AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2004 karena satu kesatuan sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 2005 namun dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hpnyaserta memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa yaitu Terdakwa I berniat berobat alternative ke wonosobo.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa bersama Terdakwa I dengan mengendarai suzuk APV nopol D 1037 HR berangkat dari bandung menuju ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I dijemput oleh Saksi-1 di depan Yonif 412/Purworejo setelah bertemu kemudian Terdakwa Terdakwa I langsung menuju kerumah Saksi-1 di kelurahan Mlati kec. Purworejo.
5. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi-1 dan istirahat sebentar kemudian sekira pukul 11.00 Terdakwa kembali mengutarakan maksudnya untuk berobat alternative ke Wonosobo dengan kata-kata” mas Gatot kira-kira berapa jam perjalanan Dari Purworejo ke wonosobo? “ dan dijawab oleh Saksi-1 dengan kata-kata” Mas cece kalau berobat alternative ga usah ke Wonosobo yang dekat sini ada dan saya kenal yaitu pak tedjo agung”.



6. Bahwa setelah makan siang Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa maupun kepada Terdakwa I yang intinya minta tolong karena pada saat bersih-bersih rumah menemukan satu pucuk senjata api pistol di almari peninggalan orang tuanya yang bernama Kapten Cpm (purn) Slamet B Alm serta Saksi-1 berniat untuk mengembalikan senjata api pistol tersebut dengan adanya permintaan dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membantu Saksi-1.

7. Bahwa dengan adanya kesanggupan Terdakwa membantu Saksi-1 lalu Saksi-1 menyerahkan satu pucuk senjata pai pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 11970667 beserta satu buah magazen kepada Terdakwa selanjutnya senjata api pistol tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I.

8. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan senjata api pistol tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I maupun Saksi-1 dengan mengendari mobil APV berangkat ke rumah tabib yang bernama sdr. Tedjo Agung (Saksi-7) di daerah Purwodadi Kab. Purworejo.

9. Bahwa didalam perjalanan menuju kerumah Saksi-7 Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi-1 diberhentikan oleh petugas Polantas Purworejo lalu dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan setelah selesai Terdakwa beserta rombongan melanjutkan perjalanan lagi setelah sampai di rumah Saksi-7 tiba-tiba datang petugas subdenpom Purworejo bersama dengan petugas Kepolisian menayakan pengemudi kendaraan APV kemudian Terdakwa menemui petugas tersebut serta menunjukkan STNK, SIM seta surat ijin jalan kepada petugas dari Subdenpom Purworejo.

10. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Subdenpom Purworejo, lalu Terdakwa mendekati Terdakwa-1 serta bertanya dengan kata-kata " Senjata yang tadi sore sekarang dimana, aman belum " dan di jawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dengan kata-kata “ sudah diamankan dulu tapi Sdr. Gatot (Saksi-1) juga tahu posisi letak penyimpanannya “.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa-1 menyembunyikan senjata api pistol tersebut, kemudian pada tanggal 14 maret 2011 senjata api FN 45 M 1911 AL Us Army yang telah disembunyikan oleh Terdakwa-1 telah ditemukan oleh Saksi-7 disamping rumahnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) (satu) lembar foto senjata api jenis pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 dan satu Magazen Pistol FN 45 serta lima butir peluru pistol Cal. 9 mm.
- 2) (satu) foto rumah sdr. Tedjo Agoeng Sulisty HS (Saksi-3).
-) (satu) lembar saluran air samping rumah Saksi-3 tempat ditemukannya senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067

b. Barang-barang :

- 1). Satu senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067
-). Satu buah magazen pistol FN 45
-). Lima butir peluru pistol Cal. 9 mm

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan secata di pengalangan Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 599346 dan ditugaskan di puskif Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus Terdakwa di;antik dengan pangkat Prada NRP. 619212 dan ditugaskan di pusbangsisops cimahi, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di pusdikif Kodiklat TNI-AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

. Bahwa benar para Terdakwa sudah saling kenal karena sama-sama bertugas di Pusdikif Bandung dan para Terdaakwa juga kenal dengan Sdr. Gatot Subyandono (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa-2 menghubungi Saksi-1 yang memberitahukan Terdakwa-2 akan datang kerumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam senjata api pistol peninggalan orang tua Saksi-1 yang bernama Kapten Cpm (Purn) Slamet B almarhum karena teman Terdakwa-2 yaitu Terdakwa-1 telah kehilangan satu pucuk senjata api pistol serta meminta agar Saksi-1 menjemput para Terdakwa di pertigaan Jl. Kesatrian (depan took Guna Karya)" dan saat itu Saksi-1 menjawab dengan kata-kata " Oke nanti saya jemput".

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Saksi-1 menjemput para Terdakwa di depan toko guna Karya dan setelah bertemu Saksi-1 langsung mengajak para Terdakwa kerumah Saksi-1 di kel.mranti Rt.02 Rw.01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dengan menggunakan kendaraan mobil Zusuki APV Nopol D-1037-HR yang dikendarai para Terdakwa dari Bandung, setelah sampai dirumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengambil satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 45 M 1911 US Army beserta satu buah magazen dari dalam kamar dan menyerahkannya kepada Terdakwa-2 dan setelah diteliti oleh Terdakwa lalu senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan senjata api yang sah, lalu oleh Terdakwa-1 senjata api pistol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diselipkan dipinggangnya dan tidak lama kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 berangkat kerumah tabib yang bernama sdr. Tedjo Agoeng Sulistyo HS (Saksi-7) di Dsn Salam Kulon Rt.03 Rw. 04 Ds.Purwosari Kec. Porwodadi kab.Porworejo dengan tujuan berobat dan meminta tolong mengendarai mobil APV Nopol D-1037 HR dan selama dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-7 tersebut, Saksi-1 melihat Terdakwa mengisi magazen pistol FN 45 M 1911 Al us Army No.1197067 dengan 5 (lima) butir yang diambil dari sarung pistolnya.

. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan menuju kerumah Saksi-7, mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 diberhentikan oleh petugas Polantas Purworejo, setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan para Tedakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kerumah Saksi-7, setelah para Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-7 tiba-tiba datang petugas dari Subdenpom Purworejo bersama dengan Kepolisian Polres Purworejo menanyakan pengemudi kendaraan APV, kemudian Terdakwa-2 menemui petugas tersebut, sedangkan Terdakwa-1 pergi kebelakang rumah Saksi-7 untuk membunyikan senjata api pistol yang dibawahnya di saluran pembuangan limbah di samping rumah Saksi-7

. Bahwa benar setelah senjata api pistol ditaruh di saluran pembuangan limbah, selanjutnya Terdakwa-1 pergi menuju ke ruangan tamu untuk menemui petugas dari Subdenpom dan dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diketemukan senjata api pistol pada diri Terdakwa-1 kemudian para Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Ma Subdenpom IV-2-2 Purworejo untuk dilakukan untuk dilakukan penggeledahan ulang namun tetap tidak menemukan senjata api para Terdakwa.

. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 maret 2011 sekira pukul 15.15 Saksi-7 menemukan satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 46 M 1911 Al US Army No.1197067 erta magazen yang berisi lima butir peluru di saluran air pembuangan limbah rumah Saksi-7 di daerah Salam Kulon Rt.03 Rw.04 Dds.Purwosari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Purwodadi Kab. Purworejo selanjutnya senjata api tersebut oleh Saksi-3 untuk diamankan.

. Bahwa benar setelah senjata api pistol tersebut Saksi-7 amankan kemudian Saksi-7 menghubungi kakak Saksi-7 yang bernama Tejo Sularjo hs, Letkol Inf yang berdinis di Pus Intelad Jakarta dan atas petunjuk dari kakak Saksi-3 agar senjata api tersebut disimpan karena nanti ada yang mengambil dari anggota kodim 0708/Purworejo, sekira pukul 07.30 ada dua orang anggota kodim 0708/Purworejo yang bernama Serma Paryudi dan serda Warsiman datang ke rumah Saksi-7 selanjutnya senjata api jenis pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067 beserta magazen serta lima butir pelurunya Saksi-7 serahkan kepada petugas dari Kodem 0708/Purworejo tersebut.

10. Bahwa benar para Terdakwa telah menyimpan satu pucuk senjata api pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067 beserta satu buah magazen serta lima butir pelurunya caliber 9 mm dan menyimpan dari Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata api dari pihak yang berwajib sehingga para Terdakwa tidak berhak untuk memiliki menyimpan dan membawa senjata api tersebut.

11. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apabila dalam membawa senjata api dan munisi harus ada dan dilengkapi dengan Surat ijin Membawa senjata Api, walaupun mengetahui untuk menerima, menyimpan dan membawa senjata api dan munisi harus ada dan dilengkapi Surat ijin membawa Senjata Api namun tersebut tetap dilakukan oleh para Terdakwa walaupun hal itu merupakan suatu kesalahan dan bukan kewenangan dari para Terdakwa.

12. Bahwa benar para Terdakwa dalam menerima, membawa dan menyimpan senjata api pistol FN 46 M 1911 AI US Army No.1197067 beserta satu buah magazen serta lima butir pelurunya Cal.99 MM dan menyimpan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang.



13. Bahwa benar para Terdakwa sebagai aparat seharusnya tanggap akan resiko menerima senjata api tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah namun justru sebaliknya para Terdakwa menerima senjata api tersebut serta membuangnya disaluran limbah air rumah Saksi-7 yang sewaktu-waktu dapat ditemukan orang yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktiannya, namun mengenai pidananya Majelis hakim sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Tanpa hak.

Unsur ke-2 : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.

Unsur ke-3 : Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur kesatu : Tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seorang dilarang membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak apabila seseorang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa-2 menghubungi Saksi-1 yang memberitahukan Terdakwa-2 akan datang kerumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam senjata api pistol peninggalan orang tua Saksi-1 yang bernama Kapten Cpm (Purn) Slamet B almarhum karena teman Terdakwa-2 yaitu Terdakwa-1 telah kehilangan satu pucuk senjata api pistol serta meminta agar Saksi-1 menjemput para Terdakwa di pertigaan Jl. Kesatrian (depan took Guna Karya)" dan saat itu Saksi-1 menjawab dengan kata-kata " Oke nanti saya jemput".

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Saksi-1 menjemput para Terdakwa di drepan took guna Karya dan setelah bertemu Saksi-1 langsung mengajak para Terdakwa kerumah Saksi-1 di kel.mranti Rt.02 Rw.01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dengan menggunakan kendaraan mobil Zusuki APV Nopol d-1037-HR yang dikendarai para Terdakwa dari Bandung, setelah sampai dirumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengambil satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 45 M 1911 US Army beserta satu buah magazen dari dalam kamar dan menyerahkannya kepada Terdakwa-2 dan setelah diteliti oleh Terdakwa lalu senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api yang sah, lalu oleh Terdakwa-1 senjata api pistol tersebut diselipkan dipinggangnya dan tidak lama kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 berangkat kerumah tabib yang bernama sdr. Tedjo Agoeng Sulistyo HS (Saksi-7) di Dsn Salam Kulon Rt.03 Rw. 04 Ds.Purwosari Kec. Porwodadi kab.Purworejo dengan tujuan berobat dan meminta tolong mengendarai mobil APV Nopol D-1037 HR dan selama dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-3 tersebut, Saksi-1 melihat Terdakwa mengisi magazen pistol FN 45 M 1911 Al us Army No.1197067 dengan 5 (lima) butir yang diambil dari sarung pistolnya.

. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan menuju kerumah Saksi-3, mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 diberhentikan oleh petugas Polantas Purworejo, setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan para Tedakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kerumah Saksi-3, setelah para Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 tiba-tiba datang petugas dari Subdenpom Purworejo bersama dengan Kepolisian Polres Purworejo menanyakan pengemudi kendaraan APV, kemudian Terdakwa-2 menemui petugas tersebut, sedangkan Terdakwa-1 pergi kebelakang rumah Saksi-7 untuk membunyikan senjata api pistol yang dibawanya di saluran pembuangan limbah di samping rumah Saksi-7

. Bahwa benar setelah senjata api pistol ditaruh di saluran pembuangan limbah, selanjutnya Terdakwa-1 pergi menuju ke ruangan tamu untuk menemui petugas dari Subdenpom dan dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diketemukan senjata api pistol pada diri Terdakwa-1 kemudian para Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Ma Subdenpom IV-2-2 Purworejo untuk dilakukan untuk dilakukan penggeledahan ulang namun tetap tidak menemukan senjata api para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 maret 2011 sekira pukul 15.15 Saksi-3 menemukan satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 46 M 1911 AI US Army No.1197067 erta magazen yang berisi lima butir peluru di saluran air pembuangan limbah rumah Saksi-3 di daerah Salam Kulon Rt.03 Rw.04 Dds.Purwosari Kec.Purwodadi Kab. Purworejo selanjutnya senjata api tersebut oleh Saksi-3 untuk diamankan.

Bahwa benar setelah senjata api pistol tersebut Saksi-3 amankan kemudian Saksi-3 menghubungi kakak Saksi-3 yang bernama tejo Sularjo hs, Letkol Inf yang berdinis di Pus Intelad Jakarta dan atas petunjuk dari kakak Saksi-3 agar senjata api tersebut disimpan karena nanti ada yang mengambil dari anggota kodim 0708/Purworejo, sekira pukul 07.30 ada dua orang anggota kodim 0708/Purworejo yang bernama Serma Paryudi dan serda Warsiman datang ke rumah Saksi-3 selanjutnya senjata api jenis pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067 beserta magazen serta lima butir pelurunya Saksi-3 serahkan kepada petugas dari Kodem 0708/Purworejo tersebut.

7. Bahwa benar para Terdakwa telah menira satu pucuk senjata api pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067 beserta satu buah magazen serta lima butir pelurunya caliber 9 mm dan menyimpan dari Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata api dari pihak yang berwajib sehingga para Terdakwa tidak berhak untuk memiliki menyimpan dan membawa senjata api tersebut.

8. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apabila dalam membawa senjata api dan munisi harus ada dan dilengkapi dengan Surat iin Membawa Api, walaupun mengetahui untuk menerima, menyimpan dan membawa senjata api dan munisi harus ada dan dilengkapi Surat ijin membawa Senjata Api namun tersebut tetap dilakukan oleh para Terdakwa walaupun hal itu merupakan suatu kesalahan dan bukan kewenangan dari para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar para Terdakwa dalam menerima, membawa dan menyimpan senjata api pistol FN 46 M 1911 AI US Army No.1197067 beserta satu buah magazen serta lima butir pelurunya Cal.99 MM dan menyimpan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu.

10. Bahwa benar para Terdakwa sebagai aparat seharusnya tanggap akan resiko menerima senjata api tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah namun justru sebaliknya para Terdakwa menerima senjata api tersebut serta membuangnya disaluran limbah air rumah Saksi-3 yang sewaktu waktu dapat ditemukan orang yang tidak beryangung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Dengan sengaja dan melawan hukum "

Bahwa mengenai unsur Kedua merupakan unsur alternatif , maka Majelis hanya akan menguraikan unsur yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu membawa, menyimpan senjata, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan , mengirim dari satu tempat ke tempat lain sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Sedangkan yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menampakkan benda tersebut dalam kekuasaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa-2 menghubungi Saksi-1 yang memberitahukan Terdakwa-2 akan dating kerumah Saksi-2 dengan maksud untuk meminjam senjata apai pistol peninggalan orang tua Saksi-1 yang bernama Kapten Cpm (Purn) Slamet B almarhum karena teman Terdakwa-2 yaitu Terdakwa-1 telah kehilangan satu pucuk senjata api pistol serta meminta agar Saksi-1 menjemput para Terdakwa di pertigaan Jl. Kesatrian (depan took Guna Karya)" dan saat itu Saksi-1 menjawab dengan kata-kata " Oke nanti saya jemput".

. Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Saksi-1 menjemput para Terdakwa di drepan took guna Karya dan setelah bertemu Saksi-1 langsung mengajak para Terdakwa kerumah Saksi-1 di kel.mranti Rt.02 Rw.01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dengan menggunakan kendaraan mobil Zusuki APV Nopol d-1037-HR yang dikendarai para Terdakwa dari Bandung, setelah sampai dirumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengambil satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 45 M 1911 US Army beserta satu buah magazen dari dalam kamar dan menyerahkannya kepada Terdakwa-2 dan setelah diteliti oleh Terdakwa lalu senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan senjata api yang sah, lalu oleh Terdakwa-1 senjata api pistol tersebut diselipkan dipinggangnya dan tidak lama kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 berangkat kerumah tabib yang bernama sdr. Tedjo Agoeng Sulistyo HS (Saksi-3) di Dsn Salam Kulon Rt.03 Rw. 04 Ds.Purwosari Kec. Porwodadi kab.Porworejo dengan tujuan berobat dan meminta tolong mengendarai mobil APV Nopol D-1037 dan selama dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-3 tersebut, Saksi-1 melihat Terdakwa mengisi magazen pistol FN 45 M 1911 Al us Army No.1197067 dengan 5 (lima) butir yang diambil dari sarung pistolnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan menuju kerumah Saksi-3, mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 diberhentikan oleh petugas Polantas Purworejo, setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan para Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kerumah Saksi-3, setelah para Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 tiba-tiba datang petugas dari Subdenpom Purworejo bersama dengan Kepolisian Polres Purworejo menanyakan pengemudi kendaraan APV, kemudian Terdakwa-2 menemui petugas tersebut, sedangkan Terdakwa-1 pergi ke belakang rumah Saksi-3 untuk membunyikan senjata api pistol yang dibawanya di saluran pembuangan limbah di samping rumah Saksi-3

. Bahwa benar setelah senjata api pistol ditaruh di saluran pembuangan limbah, selanjutnya Terdakwa-1 pergi menuju ke ruangan tamu untuk menemui petugas dari Subdenpom dan dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diketemukan senjata api pistol pada diri Terdakwa-1 kemudian para Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Ma Subdenpom IV-2-2 Purworejo untuk dilakukan untuk dilakukan penggeledahan ulang namun tetap tidak menemukan senjata api para Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 maret 2011 sekira pukul 15.15 Saksi-3 menemukan satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 46 M 1911 AI US Army No.1197067 erta magazen yang berisi lima butir peluru di saluran air pembuangan limbah rumah Saksi-3 di daerah Salam Kulon Rt.03 Rw.04 Dds.Purwosari Kec.Purwodadi Kab. Purworejo selanjutnya senjata api tersebut oleh Saksi-3 untuk diamankan.

. Bahwa benar setelah senjata api pistol tersebut Saksi-3 amankan kemudian Saksi-3 menghubungi kakak Saksi-3 yang bernama tejo Sularjo hs, Letkol Inf yang berdinis di Pus Intelad Jakarta dan atas petunjuk dari kakak Saksi-3 agar senjata api tersebut disimpan karena nanti ada yang mengambil dari anggota kodim 0708/Purworejo, sekira pukul 07.30 ada dua orang anggota kodim 0708/Purworejo yang bernama Serma Paryudi dan serda Warsiman datang ke rumah Saksi-3 selanjutnya senjata api jenis pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta magazin serta lima butir pelurunya Saksi-3 serahkan kepada petugas dari Kodem 0708/Purworejo tersebut.

7. Bahwa benar para Terdakwa telah menira satu pucuk senjata api pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067 beserta satu buah magazin serta lima butir pelurunya caliber 9 mm dan menyimpan dari Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata api dari pihak yang berwajib sehingga para Terdakwa tidak berhak untuk memiliki menyimpan dan membawa senjata api tersebut.

8. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apabila dalam membawa senjata api dan munisi harus ada dan dilengkapi dengan Surat ijin Membawa Api, walaupun mengetahui untuk menerima, menyimpan dan membawa senjata api dan munisi harus ada dan dilengkapi Surat ijin membawa Senjata Api namun tersebut tetap dilakukan oleh para Terdakwa walaupun hal itu merupakan suatu kesalahan dan bukan kewenangan dari para Terdakwa.

9. Bahwa benar para Terdakwa dalam menerima, membawa dan menyimpan senjata api pistol FN 46 M 1911 AI US Army No.1197067 beserta satu buah magazin serta lima butir pelurunya Cal.99 MM dan menyimpan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu.

10. Bahwa benar para Terdakwa sebagai aparat seharusnya tanggap akan resiko menerima senjata api tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah namun justru sebaliknya para Terdakwa menerima senjata api tersebut serta membuangnya disaluran limbah air rumah Saksi-3 yang sewaktu waktu dapat ditemukan orang yang tidak beryangung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Membawa atau menyimpan" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Bahwa mengenai unsur ketiga "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" merupakan unsur alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu unsur yang berkaitan dengan tindak pidana Terdakwa yaitu sesuatu senjata api, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang dapat meletus dengan menggunakan munisi atau apabila munisi tersebut mengenai seseorang dapat mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa-2 menghubungi Saksi-1 yang memberitahukan Terdakwa-2 akan dating kerumah Saksi-2 dengan maksud untuk meminjam senjata api pistol peninggalan orang tua Saksi-1 yang bernama Kapten Cpm (Purn) Slamet B almarhum karena teman Terdakwa-2 yaitu Terdakwa-1 telah kehilangan satu pucuk senjata api pistol serta meminta agar Saksi-1 menjemput para Terdakwa di pertigaan Jl. Kesatrian (depan took Guna Karya)" dan saat itu Saksi-1 menjawab dengan kata-kata " Oke nanti saya jemput".

Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 07.30 Saksi-1 menjemput para Terdakwa di drepan took guna Karya dan setelah bertemu Saksi-1 langsung mengajak para Terdakwa kerumah Saksi-1 di kel.mranti Rt.02 Rw.01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dengan menggunakan kendaraan mobil Zusuki APV Nopol d-1037-HR yang dikendarai para Terdakwa dari Bandung, setelah sampai dirumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengambil satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 45 M 1911 US Army beserta satu buah magazen dari dalam kamar dan menyerahkannya kepada Terdakwa-2 dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteliti oleh Terdakwa lalu senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa-1 tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan senjata api yang sah, lalu oleh Terdakwa-1 senjata api pistol tersebut diselipkan dipinggangnya dan tidak lama kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 berangkat kerumah tabib yang bernama sdr. Tedjo Agoeng Sulistyo HS (Saksi-3) di Dsn Salam Kulon Rt.03 Rw. 04 Ds.Purwosari Kec. Porwodadi kab.Porworejo dengan tujuan berobat dan meminta tolong mengendarai mobil APV Nopol D-1037 dan selama dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-3 tersebut, Saksi-1 melihat Terdakwa mengisi magazen pistol FN 45 M 1911 Al us Army No.1197067 dengan 5 (lima) butir yang diambil dari sarung pistolnya.

3. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan menuju kerumah Saksi-3, mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 diberhentikan oleh petugas Polantas Purworejo, setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan para Tedakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kerumah Saksi-3, setelah para Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 tiba-tiba datang petugas dari Subdenpom Purworejo bersama denga Kepolisian Polres Purworejo menanyakan pengemudi kendaraan APV, kemudian Terdakwa-2 menemui petugas tersebut, sedangkan Terdakwa-1 pergi kebelakang rumah Saksi3 untuk membunyikan senjata api pistol yang dibawanya di saluran pembuangan limbah di samping rumah Saksi-3

. Bahwa benar setelah senjata api pistol ditaruh di saluran pembuangan limbah, selanjutnya Terdakwa-1 pergi menuju ke ruangan tamu untuk menemui petugas dari Subdenpom dan dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diketemukan senjata api pistol pada diri Terdakwa-1 kemudian para Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Ma Subdenpom IV-2-2 Purworejo untuk dilakukan untuk dilakukan penggeledahan ulang namun tetap tidak menemukan senjata api para Terdakwa.

. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 maret 2011 sekira pukul 15.15 Saksi-3 menemukan satu pucuk senjata api jenis Pistol FN 46 M 1911 Al US Army No.1197067 erta magazen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi lima butir peluru di saluran air pembuangan limbah rumah Saksi-3 di daerah Salam Kulon Rt.03 Rw.04 Dds.Purwosari Kec.Purwodadi Kab. Purworejo selanjutnya senjata api tersebut oleh Saksi-3 untuk diamankan.

. Bahwa benar setelah senjata api pistol tersebut Saksi-3 amankan kemudian Saksi-3 menghubungi kakak Saksi-3 yang bernama tejo Sularjo hs, Letkol Inf yang berdinis di Pus Intelad Jakarta dan atas petunjuk dari kakak Saksi-3 agar senjata api tersebut disimpan karena nanti ada yang mengambil dari anggota kodim 0708/Purworejo, sekira pukul 07.30 ada dua orang anggota kodim 0708/Purworejo yang bernama Serma Paryudi dan serda Warsiman datang ke rumah Saksi-3 selanjutnya senjata api jenis pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067 beserta magazen serta lima butir pelurunya Saksi-3 serahkan kepada petugas dari Kodem 0708/Purworejo tersebut.

7. Bahwa benar para Terdakwa telah menira satu pucuk senjata api pistol FN 46 M 1911 AI US army No.1197067 beserta satu buah magazen serta lima butir pelurunya caliber 9 mm dan menyimpan dari Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata api dari pihak yang berwajib sehingga para Terdakwa tidak berhak untuk memiliki menyimpan dan membawa senjata api tersebut.

8. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui apabila dalam membawa senjata api dan munisi harus ada dan dilengkapi dengan Surat ijin Membawa Api, walaupun mengetahui untuk menerima, menyimpan dan membawa senjata api dan munisi harus ada dan dilengkapi Surat ijin membawa Senjata Api namun tersebut tetap dilakukan oleh para Terdakwa walaupun hal itu merupakan suatu kesalahan dan bukan kewenangan dari para Terdakwa.

9. Bahwa benar para Terdakwa dalam menerima, membawa dan menyimpan senjata api pistol FN 46 M 1911 AI US Army No.1197067 beserta satu buah magazen serta lima butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelurunya Cal.99 MM dan menyimpan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu.

10. Bahwa benar para Terdakwa sebagai aparat seharusnya tanggap akan resiko menerima senjata api tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah namun justru sebaliknya para Terdakwa menerima senjata api tersebut serta membuangnya disaluran limbah air rumah Saksi-3 yang sewaktu waktu dapat ditemukan orang yang tidak beryangung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu " Sesuatu senjata api" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata api"

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 12 Drt tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan karena pada awalnya para Terdakwa berniat untuk melaporkan dan menyerahkan senpi tersebut ke kantor Kodim, namun sebelum melakukan hal tersebut, para Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi dan POM maka terakwa I merasa bingung dan ketakutan

sehingga Terdakwa I menyembunyikan senpi tersebut di dalam saluran pembuangan kamar mandi Saksi-7 atas nama sdr. Tedjo Agung Sulistyio HS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab dan bersikap masa bodoh pada diri para Terdakwa sehingga mengabaikan aturan yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut akan dapat membahayakan orang lain dan lebih luas lagi akan dapat mengganggu keamanan apabila senpi tersebut ditemukan dan dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan * (delapan Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Senpi tersebut telah ditemukan dan belum sempat dipergunakan oleh para Terdakwa maupun orang lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI
- . Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) (satu) lembar foto senjata api jenis pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 dan satu Magazen Pistol FN 45 serta lima butir peluru pistol Cal. 9 mm.
 - 2) (satu) foto rumah sdr. Tedjo Agoeng Sulistyo HS (Saksi-3).
 -) (satu) lembar saluran air samping rumah Saksi-3 tempat ditemukannya senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067
- Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). Satu senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067
 -). Satu buah magazen pistol FN 45
 -). Lima butir peluru pistol Cal. 9 mm
- Perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : . Pasal 1 ayat (1) UU no. 12 Drt tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP
. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Jumiran Kopka Nrp. 599346

Terdakwa II : Cece Zaenudin Kopka Nrp. 619212, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Secara bersama-sama tanpa hak menerima/ membawa dan menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa I
Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan
- Terdakwa II
Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) (satu) lembar foto senjata api jenis pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 dan satu Magazen Pistol FN 45 serta lima butir peluru pistol Cal. 9 mm.
- 2) (satu) foto rumah sdr. Tedjo Agoeng Sulistyo HS (Saksi-7).
-) (satu) lembar foto saluran air samping rumah Saksi-7 tempat ditemukannya senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). Satu senjata api pistol FN 45 M 1911 AI US Army No. 1197067
 -). Satu buah magazen pistol FN 45
 -). Lima butir peluru pistol Cal. 9 mm
- Dikembalikan ke kesatuan orang tua saksi-1 berdinan yaitu Sub Denpom Purworejo.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH.Mayor Laut (KH) Nrp.11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk Nrp. 11980021130172, Panitera Sangadi, BcHk Peltu Nrp.522954, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Hari Aji Sugianto, SH.
Mayor Laut (KH) Nrp.11813/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

Supriyadi, S.H
Mayor ChkNrp. 548421

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H
Mayor Chk Nrp. 547972

PANITERA

Ttd

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp.522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)